

TESIS

**KOLABORASI 3 PILAR *GOOD GOVERNANCE* DALAM
PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN
NARKOBA DI KABUPATEN BONE**

MUSAKKAR

E062211001



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

TESIS

**KOLABORASI 3 PILAR *GOOD GOVERNANCE* DALAM
PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN
NARKOBA DI KABUPATEN BONE**

MUSAKKAR

E062211001



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

**KOLABORASI 3 PILAR *GOOD GOVERNANCE* DALAM
PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN
NARKOBA DI KABUPATEN BONE**

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar magister

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Disusun dan diajukan oleh

MUSAKKAR

E062211001

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

TESIS

KOLABORASI 3 PILAR GOOD GOVERNANCE DALAM
PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI
KABUPATEN BONE

Disusun dan diajukan oleh

MUSAKKAR

Nomor Pokok : E062211001

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
pada tanggal **8 November 2022**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Penasihat

Prof. Dr. Djuanda Nawawi, M.Si.
Ketua

Dr. A.M. Rusli, M.Si.
Anggota

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan,

Prof. Dr. Nurlinah, M.Si.



Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin,

Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Musakkar

Nomor Induk Mahasiswa : E062211001

Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar – benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari saya terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini adalah tesis hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 1 Oktober 2022

Yang Menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular orange meter stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'METERAL TEMPEL', and 'B30FSAKX0060471744'.

Musakkar

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Sehingga tesis ini dapat tersusun untuk dapat memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Magister Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin. Gagasan yang mendasari penelitian ini adalah adanya keinginan penulis untuk menganalisis bagaimana Kolaborasi 3 Pilar *Good Governance* dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Bone.

Proses Penyusunan tesis ini sangatlah tidak mudah, karena peneliti harus dapat mengatur waktu untuk melakukan penelitian di kantor BNN Kabupaten Bone, Polres Bone, Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, Divisi Nutrisi Kalbe *Nutrition*, dan LSM Lekas di Kabupaten Bone. Saran serta masukan yang sangat berharga dari dosen pembimbing dan dosen penguji merupakan bagian terpenting dari tesis ini. Kadangkala pengetahuan dan daya analisis peneliti menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan sehingga tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Walaupun demikian, peneliti meyakini bahwa tidak akan ada usaha yang sia-sia, sepanjang kita mau berusaha dan bersungguh-sungguh dengan demikian peneliti berharap tesis ini dapat bermanfaat untuk pengembanga ilmu pengetahuan.

Keberadaan tesis ini tentu tidak bisa terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, maka perkenankan peneliti menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar- besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Djuanda Nawawi, M.Si. Selaku Pembimbing 1 (satu) dan Bapak Dr. A.M. Rusli, M.Si. Selaku pembimbing 2 (dua) yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dari penyusunan proposal penelitian hingga selesainya tesis ini.

Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Prof. Dr. Nurlinah, M.Si., Bapak Prof. Dr. Suparman Abdullah, M.Si, Bapak Dr. Suhardiman Syamsu, M.Si, Selaku penguji yang sabar menguji dan memberikan masukan, kritik, dan saran yang sangat berharga mulai dari pengajuan proposal penelitian sampai selesai.

Pada kesempatan yang berharga ini, penulis juga menghaturkan penghargaan dan terima kasih kepada segenap pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dari awal menjalani proses perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini, Kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M, Sc., Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya, Direktorat dan Staf Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Dr. Phil. Sukri, S. IP.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta jajaran pimpinan fakultas, dosen dan staf akademik Fisip Universitas Hasanuddin.
3. Ibu Prof. Dr. Nurlinah,M.Si. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan beserta segenap staf akademik.
4. Bapak Ilham Husain, SH. MH, Selaku kepala BNN Kabupaten Bone beserta jajaran yang telah memperkenankan penulis dalam melakukan penelitian serta dukungan selama penulis melakukan penelitian.
5. Bapak Noviarif Kurniawan, SH.MH, Selaku Kepala satuan reserse narkoba Polres Bone yang telah memberikan izin dan dukungan kepada penulis selama penulis melakukan penelitian.

6. Bapak Anwar Marjan, selaku Ketua Lembaga Kajian dan Advokasi Lintas masyarakat (LEKAS) Kabupaten Bone dan juga kepada Ibu Narti selaku Devisi Nutrisi Kalbe Nutrition Kabupaten Bone yang telah memberikan informasi,dukungan dan tentunya izin selama penulis melakukan penelitian.
7. Terkhusus Orang Tuaku, Ibuku Puang Kate dan Bapak Arifin Daeng Pasau (Almarhum) yang telah memberikan doa, dukungan moril dan materil sehingga penelitian ini dapat berjalan lancar.
8. Seluruh Keluarga Besarku, Kakakku, Hj. Hatmawati, Jumrawati dan Abdul Rahman beserta sepupu-sepupuku yang telah memberikan motivasi dukungan moral dan materil untuk menyelesaikan pendidikan magisterku.
9. Teman- teman seperjuanganku pada program studi Ilmu pemerintahan angkatan 2021 yang senantiasa selalu memberikan motivasi dan dukungan serta selalu mengingatkan untuk mengerjakan tesis ini kalian semua luar biasa.
10. Dan kepada segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kepada mereka semua, tiada hal yang dapat disampaikan kecuali terima kasih yang tulus serta sebesar- besarnya atas segala bantuannya.

Dengan pengantar ini semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita di jalan yang lurus dan berguna bagi sesama, Insya Allah, Aaminn ya rabbal alamin.

Makassar, 1 Otober 2022


Musakkar

ABSTRAK

MUSAKKAR. *Kolaborasi Tiga Pilar Good Governance dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Bone* (dibimbing oleh Juanda Nawawi dan A.M. Rusli).

Penelitian ini bertujuan menganalisis kolaborasi tiga pilar *good governance* dan bentuk kolaborasi dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bone. Jenis penelitian bersifat kualitatif dengan tipe penelitian fenomenologi. Fokus penelitian berdasarkan teori Balogh dkk., yang menjelaskan kolaborasi pemerintah terbagi atas tiga proses yaitu: dinamika kolaborasi, tindakan-tindakan kolaborasi, dampak dan adaptasi proses kolaborasi. Pengumpulan data meliputi: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika kolaborasi tiga pilar *good governance* dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bone terkait dengan: (a) penggerakan prinsip bersama, pengungkapan, dan deliberasi sudah dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pihak dalam melakukan diskusi bersama; (b) motivasi bersama dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba dari dimensi pemahaman bersama, kepercayaan bersama, legitimasi internal, dan komitmen; (c) kapasitas melakukan tindakan dalam penanggulangan narkoba, dari dimensi kepemimpinan, pengetahuan, dan sumber daya. Kecuali prosedur dan kesepakatan bersama belum dilakukan karena masih terdapat instansi yang belum memiliki prosedur dan kesepakatan dalam berkolaborasi. Tindakan-tindakan kolaborasi dan dimensi memfasilitasi dan memajukan proses kolaborasi telah memberikan ruang gerak untuk bersosialisasi dan memberikan pelatihan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba dengan melakukan pertemuan dan komunikasi dengan pihak lain. Dampak dan adaptasi kolaborasi penanggulangan narkoba, yaitu berupaya menekan jumlah pengguna narkoba. Bentuk kolaborasi yang dilaksanakan yaitu: membangun pemahaman bersama, menciptakan strategi, melakukan penanggulangan, dan melakukan evaluasi. Adapun, bentuk penanggulangan yang dilakukan yaitu: tindakan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Kata kunci: kolaborasi, penanggulangan penyalahgunaan, narkoba




ABSTRACT

MUSAKKAR. *A Three-Pillar Coloration of Good Governance In Managing Drugs Abuse In Bone Regency* (Supervised by Juanda Nawawi and A.M Rusli)

This study aims to analyze the three-pillar collaboration of good governance and the forms of collaboration in overcoming drug abuse in Bone Regency. This study uses a phenomenological research type to find out the meaning and explore qualitative research type data. The research focus is based on the theory of Balogh et al, which explains that government collaboration is divided into three processes, namely the dynamics of collaboration, collaborative actions, and the impact and adaptation of the collaboration process. The data collection techniques include interviews, observation, and documentation. The results of the study show that the dynamics of the three-pillar collaboration of good governance in overcoming drug abuse in Bone Regency are related to (1) the movement of the joint principle of disclosure and deliberation that has been carried out by involving various parties by conducting joint discussions, (2) joint motivation in overcoming drug abuse from the dimensions of mutual understanding, mutual trust, internal legitimacy, and commitment, (3) the capacity to take action in drug control viewed from the dimensions of leadership, knowledge, resources except procedures, and mutual agreements because there are still agencies that do not yet have procedures and agreements to collaborate. Collaborative actions from the dimensions of facilitating and advancing the collaboration process have been provide space to socialize and provide training in overcoming drug abuse by holding meetings and communicating with other parties. The impact and adaptation of drug control collaboration are to reduce the number of drug users. The form of collaboration is carried out by building a common understanding, creating strategies, taking countermeasures, and conducting evaluations. The forms of countermeasures are conducted through promotive, preventive, curative, and rehabilitative actions.

Keywords: collaboration, overcoming abuse, drugs.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASILAN TESIS.....	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Konsep <i>Collaborative Governance</i>	11
2.2 Proses <i>Collaboative Governance</i>	16

2.3 Konsep <i>Good Governance</i>	17
2.4 Peran 3 Pilar <i>Good Governance</i>	19
2.4.1 Peran Pemerintah.....	19
2.4.1.1 Peran Dinas Kesehatan	19
2.4.1.2 Peran BNN	21
2.4.1.3 Peran Kepolisian	26
2.4.2 Peran Swasta.	31
2.4.3 Peran Masyarakat.....	31
2.5 Pengertian Narkoba	32
2.6 Penanggulangan Narkoba.....	37
2.7 Kerangka Pikir.....	41

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian.....	43
3.2 Jenis dan Tipe Penelitian	43
3.3 Sumber Data	44
3.4 Informan Penelitian	45
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.6 Fokus Penelitian	48
3.7 Deskripsi Fokus Penelitian.....	49
3.8 Teknik Analisis Data.....	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	53
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Bone	53

4.1.2 Kondisi Penduduk	55
4.2 Gambaran Umum BNNK	56
4.2.1 Struktur Organisasi BNNK	58
4.2.2 Visi dan Misi BNNK.....	58
4.3 Gambaran Umum Satres Narkoba Polres Bone	59
4.3.1 Struktur Organisasi Satres Narkoba Polres Bone	60
4.3.2 <i>Job Description</i>	60
4.4 Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kab. Bone.....	61
4.4.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kab.Bone.....	62
4.4.2 Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kab. Bone	63
5.1 Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	63
5.2 Dinamika Kolaborasi	64
5.2.1 Penggerakan Prinsip Bersama	64
5.2.1.1 Pengungkapan	64
5.2.1.2 Deliberasi	68
5.2.2 Motivasi Bersama	74
5.2.2.1 Kepercayaan Bersama	74
5.2.2.2 Pemahaman Bersama	78
5.2.2.3 Legitimasi Internal.....	81
5.2.2.4 Komitmen	83
5.2.3 Kapasitas Melakukan Tindakan Bersama	87
5.2.3.1 Prosedur dan Kesepakatan Bersama	88
5.2.3.2 Kepemimpinan.....	90

5.2.3.3 Pengetahuan	94
5.2.3.4 Sumber daya	98
5.3 Tindakan- Tindakan Kolaborasi	102
5.3.1 Memfasilitasi	102
5.3.2 Memajukan Kolaborasi	105
5.4 Dampak dan Adaptasi	108
5.5 Bentuk Kolaborasi	111
5.6 Bentuk Penanggulangan Narkoba	114
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	131
5.2 Saran.....	132
DAFTAR PUSTAKA.....	134
LAMPIRAN.....	137

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Diagram pengguna narkoba berdasarkan kabupaten.....	3
Gambar 1.2 Diagram pengguna narkoba berdasarkan profesi.....	4
Gambar 1.3 Diagram penggunaan narkoba berdasarkan jenis narkoba	5
Gambar 2.1 Proses <i>Collaborative Governance</i>	16
Gambar 2.2 Bagan Kerangka Pikir.....	42
Gambar 4.2 Struktur Organisasi BNNK	58
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Satuan Reserse Narkoba Polres Bone.....	60
Gambar 4.4 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kab. Bone	62

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian	46
Tabel 4.1 Jumlah penduduk berdasarkan Kecamatan	56
Tabel 4.2 Sumber perolehan narkoba	64
Tabel 4.3 Pengguna narkoba berdasarkan kelompok umur	69
Tabel 4.4 Permasalahan sosial di lingkungan	83
Tabel 4.5 Alasan penyalahgunaan narkoba	95
Tabel 4.6 Tempat penyalahgunaan narkoba.....	115
Tabel 4.7 Sangsi sosial yang diterima pengguna narkoba	120
Tabel 4.8 Penyalahguna narkoba yang pernah melakukan rehabilitasi	123
Tabel 4.9 Tindakan penyalahguna narkoba setelah mendapat sangksi sosial	124
Tabel 4.10 Penyalahguna narkoba yang pernah terjerat hukum	126

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring berkembangnya zaman, baik dalam aspek teknologi dan ilmu pengetahuan juga mendorong berkembangnya kejahatan yang ada di tengah masyarakat. Pengaruh dari teknologi yang semakin canggih, pergeseran budaya serta serta pembangunan fisik yang semakin maju telah membuat individu menjadi egois dan materialistis. Pembangunan diharapkan sebagai jalan yang dapat membawa perubahan demi terciptanya keadaan yang lebih baik dari sebelumnya, Akan tetapi disisi lain juga memunculkan pola-pola kejahatan baru.

Masyarakat Indonesia saat ini sedang diperhadapkan pada situasi yang sangat menghawatirkan akibat maraknya penggunaan narkoba yang hampir ada di setiap wilayah yang ada di Indonesia. Pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju menjadi penyebab Indonesia menjadi sasaran peredaran narkoba. Kolaborasi mempunyai arti yang sangat penting terutama bagi aparat pemerintah dalam era otonomi daerah seperti saat ini. Hal ini disebabkan karena sebagian besar sebagian besar dari program pembangunan yang bersifat antar sektor yang melibatkan lebih dari satu instansi pemerintah dalam pelaksanaannya.

Keberhasilan program pada akhirnya ditentukan oleh kerja sama yang baik antara instansi yang terlibat sehingga disinilah kolaborasi antar instansi memiliki peranan penting. *Collaborative Governance* Merupakan sebuah konsep pemerintahan kolaboratif sebagai bagian formal yang melibatkan kegiatan bersama


struktur bersama dan sumber daya bersama. (Walter dan Peter dalam Ansell, Alison Cash 2008: 546).

Pemerintah Daerah dan Kepolisian merupakan dua lembaga Negara yang diidentifikasi sebagai bagian dari forum *collaborative governance*. Dimana forum ini melibatkan pemangku kebijakan dalam menyelesaikan masalah publik yang harus diselesaikan dengan melibatkan aktor kebijakan. Narkoba merupakan salah satu kejahatan yang sangat serius yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi penggunaannya sehingga perlu untuk mendapatkan penanganan yang serius dan komprehensif serta kerja sama sehingga membutuhkan kerja sama berbagai institusi, pemerintah dan swasta dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan narkoba.

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba pemerintah daerah dan kepolisian memiliki peran yang cukup besar dalam memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada segenap masyarakat tentang dampak negatif narkoba. Pemerintah daerah dan kepolisian mempunyai peran penting dalam mensosialisasikan pencegahan penyalahgunaan narkoba .

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan adanya upaya dalam memberikan efek psikologis kepada masyarakat agar tidak ikut terlibat dalam tindak pidana narkotika. Dikarenakan telah ditetapkannya ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan maksimum mengingat tingkat bahaya yang dapat ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sangat mengancam ketahanan dan keamanan nasional.

Penyalahgunaan dan peredaran narkoba dari waktu ke waktu di kalangan masyarakat telah menunjukkan gejala yang sangat mengkhawatirkan. Hal ini dapat dilihat dari semakin meluasnya daerah penyebaran dan peredaran narkoba dikalangan masyarakat, serta semakin beragamnya para pengguna narkoba. karena narkoba sejatinya merupakan zat yang dapat merusak syaraf otak manusia sehingga mempunyai efek ketergantungan kepada penggunaannya, dan apabila narkoba tidak digunakan pada tempat yang benar maka dapat menyebabkan bahaya bagi para penggunaannya, bahkan dapat berakibat fatal bagi penggunaannya sehingga dapat menyebabkan kematian.




Gambar 1.1 Diagram Pengguna Narkoba Berdasarkan Kabupaten/Kota
(Sumber Data : BNN Sul-SelTtahun 2020)

BNN Provinsi Sulawesi Selatan telah mencatat sebanyak 816 pecandu dan atau korban penyalahgunaan narkoba yang mengikuti program rehabilitasi yang tersebar dilembaga rehabilitasi milik BNN, RS, Puskesmas, Loka Rehab milik Kemensos, serta lembaga rehabilitasi komponen masyarakat dari berbagai Kabupaten./Kota yang ada di Sulawesi Selatan .

Sepanjang tahun 2020 dapat dilihat bahwa pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba yang mengikuti program rehabilitasi berdasarkan

Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, yaitu terbanyak dari Kabupaten/ Kota yang ada BNNP atau BNNK di sekitarnya. Misalnya dari Kota Makassar 34%, Kabupaten Gowa 17% ,Kabupaten Maros 12%, & Kabupaten Takalar 5%, kemungkinan karena Kota Makassar merupakan tempat kantor BNNP Sulsel, sedangkan ke tiga Kabupaten lainnya berbatasan dan dekat dengan Kota Makassar yang senantiasa dijangkau oleh BNNP Sulsel untuk mensosialisasikan mengenai perlunya seorang pecandu narkoba mengikuti program rehabilitasi.


Sedangkan Kabupaten/.Kota yang sudah ada BNNK nya antara lain Kota Palopo 2%, Kabupaten Tanatoraja 2%, dan Kabupaten Bone sebanyak 5%. Selain itu, terdapat 3 Kabupaten/Kota yang tidak ada BNNK nya, tetapi menyumbang peserta rehabilitasi bagi pecandu dan atau korban penyalahgunaan narkoba yang cukup tergolong tinggi, yaitu Kota Parepare 4%, Kabupaten Sidrap 5%, dan Kabupaten Pinrang sebanyak 3%. Ketiga Kabupaten /Kota ini merupakan segitiga emas peredaran narkoba terbesar di Sulsel setelah Kota Makassar berdasarkan pemetaan BNN RI tahun 2013.



Gambar 1.2 Diagram Pengguna Narkoba Berdasarkan Profesi
 (Sumber Data : BNN Sul-Sel Tahun 2020)

Klien yang direhabilitasi melalui BNN Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 berdasarkan jenis pekerjaannya yang terbanyak antara lain yaitu : mahasiswa/pelajar (38%), pengangguran (30%), buruh (11%), swasta (10) kemudian wiraswasta (8%), PNS dan TNI/POLRI (1%). Berdasarkan data ini, maka perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut karena selama tahun 2015 samapai dengan 2019, pengguna narkoba yang mengikuti program rehabilitasi terbanyak yaitu pengangguran.

Sedang pada tahun 2020 ini, peserta program rehabilitasi karena pecandu dan atau korban penyalahgunaan narkoba yaitu MAHASISWA/PELAJAR. Negara ini akan hancur jika golongan terpelajarnya terjerat narkoba. Karena sesuai teori, bagi yg mengkonsumsi narkoba jenis apapun 70-80% akan masuk ke otak yang akan menimbulkan efek buruk pada otak. Oleh nya itu, instansi terkait harus memberi perhatian khusus masalah yang terjadi, seperti penyalahgunaan narkoba, korupsi dan lainnya. Masalah ini terjadi karena rendahnya moral dan spiritual.



Gambar 1.3 Diagram Penggunaan Jenis Zat di Sulawesi Selatan
(Sumber Data : BNN Sul-Sel Tahun 2020)

Sepanjang tahun 2020, tercatat sebanyak 816 orang pecandu dan atau korban penyalahgunaan narkoba yg terdaftar mengikuti program rehabilitasi, baik di BNN, RS, Puskesmas, Loka Rehab Sosial serta lembaga rehab swasta yang bermitra dengan BNNP atau BNNK di wilayah Sulawesi Selatan. Sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba yg mengikuti program rehabilitasi di Sulsel, selalu di dominasi karena penggunaan shabu, persentasinya selalu di atas 60%. Secara berurutan, berdasarkan jenis zat yg digunakan klien yang mengikuti program rehabilitasi dan terdaftar di BNNP Sulawesi Selatan, antara lain penggunaan shabu yg terbanyak yaitu 76%; disusul Tembakau Sintetik 17%; kemudian Ganja 2%; Ekstacy 1%; Lem 1%; Benzo 1%; dan tramadol 1%.

Penggunaan narkoba di Kabupaten Bone, dari data pengguna narkoba yang telah dikeluarkan oleh Polres Bone pada tahun 2019 sebanyak 50 kasus dengan jumlah tersangka 66 orang 58 laki-laki dan 6 perempuan pada tahun 2020 sebanyak 49 kasus dengan jumlah tersangka 67 orang 65 laki-laki 2 perempuan dan 7 anak dibawah umur dan pada tahun 2021 dengan 76 kasus dengan jumlah tersangka 103 orang tersangka 100 laki- laki dan 3 perempuan sedangkan data pada ahir bulan juni tahun 2022 terdapat 63 kasus dengan jumlah tersangka 96 orang 88 laki-laki 5 perempuan dan 3 anak dibawah umur. Sehingga kasus penyalahgunaan narkoba dari tahun 2019 sampai tahun 2022 mengalami peningkatan terhadap jumlah penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun di kabupaten Bone. Sehingga dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba di kabupaten Bone perlu untuk

mendapatkan perhatian dan penanganan lebih serius serta terorganisir dalam hal penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

Masalah narkoba di Kabupaten Bone telah menunjukkan tahap yang mengawatirkan hal tersebut menjadi masalah yang kompleks bagi pemerintah daerah, banyaknya anak yang kecanduan narkoba, banyak generasi muda Bone yang meninggal di usia muda, terjadinya kasus kekerasan, pemerkosaan bahkan ada pemecatan oknum polisi yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Sehingga sebagai bentuk keseriusan pemerintah Kabupaten Bone dalam hal mencegah, menaggulangi, dan memberantas penyalahgunaan narkoba harus dilakukan secara kolektif baik oleh aparat pemerintah maupun pihak kepolisian untuk menaggulangi penyebaran narkoba di kalangan masyarakat.

Tingginya tingkat penyalahgunaan narkoba serta peredaran narkoba di Kabupaten Bone memerlukan penaggulangan dan membutuhkan dukungan dari berbagai elemen baik pemerintah daerah, BNNK (Badan Narkotika Nasional Kabupaten) dan kepolisian serta aktor yang berkewajiban melakukan penaggulangan penyalahgunaan narkoba karena akan menjadi beban yang besar dalam penanggulangannya jika hanya dilakukan oleh seorang diri atau atau secara instansi. Oleh karena itu penggunaan konsep kolaborasi dengan para aktor atau yang biasa disebut sebagai *collaborative governance* sangat di butuhkan dalam aktifitas penaggulangan narkoba. Adanya kerja sama atau perjanjian dimana aktor publik dan non publik dalam hal ini LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) atau yang bersifat

deliberaif memiliki tujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan Publik (Ansel and Gash, 2007 : 556).

Kolaborasi dalam hal penanggulangan narkoba menggunakan teori dari Balogh, dkk (2012 : 13) merupakan proses berbentuk siklus yang memerlukan komunikasi yang baik, pemahaman bersama yang dilakukan dengan adanya prinsip bersama (*Principled engagement*), motivasi bersama (*shared motivation*), serta kapasitas untuk dapat melakukan tindakan bersama (*capacity for joint action*).

Masalah-masalah tersebut dapat diselesaikan dengan melibatkan berbagai pihak. Penelitian ini akan mencoba untuk melihat permasalahan narkoba dengan menggunakan pendekatan *collaboratif governance* yaitu : a). Dinamika Kolaborasi, b). Tindakan-Tindakan Kolaborasi, c).Dampak dan Adaptasi pada Proses Kolaborasi (Balogh,dkk. 2012 : 10). Dengan melihat hal serta masalah diatas maka penelitian ini mengangkat judul :

“ KOLABORASI 3 PILAR *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KABUPATEN BONE “

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana Kolaborasi 3 Pilar *Good Governance* dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Bone ?

- b. Bagaimana Bentuk Kolaborasi 3 Pilar *Good Governace* dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Bone ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang serta rumusan masalah diatas, maka adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis kolaborasi yang dilaksanakan oleh 3 Pilar *Good Governace* dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bone dan menggambarkan Bentuk kolaborasi 3 pilar *Good Governace* dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bone.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dengan pengembangan pengetahuan mengenai upaya – upaya Kolaborasi 3 *pilar Good Governace* dalam melakukan upaya pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan narkoba di Kabupaten Bone. Selain itu manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pencarian informasi terutama yang berkaitan dengan konsep *collaborative governance* dan terkhusus dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pemerintah Daerah dan Kepolisian serta *stakeholder* yang terlibat dalam upaya pecegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di K abupaten Bone.

Sehingga *Stekholder* yang terlibat dapat memaksimalkan aktifitas – aktivitas yang dilakukan dalam upaya pecegahan dan penanggulangan narkoba , guna mencapai tujuan yang telah di tetapkan oleh pemerintah dan stekholder yang terlibat dalam upaya tersebut. Selain hal tersebut diatas manfaat praktis dalam penelitian ini adalah diharapkan dapat menjadi sarana dalam memahami, menambah dan mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang telah di pelajari sehingga dapat memberikan bukti emperis serta dapat melengkapi literatur mengenai kolaborasi 3 Pilar *Good Governance* dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

c. Manfaat Metodologis

Dilihat dari segi jenis, metodologis penelitian pada dasarnya memiliki tiga manfaat yang Pertama, memperoleh pengetahuan atau penemuan baru. Kedua, dapat dimanfaatkan untuk dapat membuktikan atau dapat menguji kebenaran yang telah ada. Ketiga, membantu peneliti dalam mengembangkan pengetahuan lebih kaya dan lebih banyak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Konsep *Collaboratif Governance*

Satu bagian penting dari istilah *Collaborative Governance* adalah *Governance*. banyak peneliti yang telah membuat defenisi tentang *Governance* akan tetapi defenisi tersebut masih sebatas dengan aktivitas yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan belum komprehensif. Menurut Hudson dan Hardy (2002 : 177) bahwa jaringan kolaboratif tidak akan mungkin tumbuh secara spontan akan tetapi perlu “dibudayakan” pentingnya menerapkan *Collaboratif Governance* antara lain karena :

- a) Kegagalan dalam pengimplementasian kebijakan di tataran lapangan.
- b) Ketidakmampuan kelompok – kelompok dalam pemisahan rezim-rezim kekuasaan untuk menggunakan arena institusi lainnya dalam mengambil keputusan.
- c) Adanya mobilisasi kepentingan
- d) Tingginya biaya serta adanya politisasi regulasi (Ansell and Gash dalam Sudarmo, 2011 : 105)

Kemunculan dan dikembangkannya *Collaborative Governance* merupakan sebuah alternatif bagi Pemikiran – pemikiran yang semakin luas mengenai *pluralism* dan kelompok kepentingan. Adanya kegagalan dalam pelaksanaan akuntabilitas dan manajerialisme (terutama manajemen ilmiah yang semakin di politisasi) serta kegagalan implementasinya. (Ansell and Gash dalam Sudarmo, 2012 : 105).

Secara umum *Collaborative Governance* muncul secara adaptif atau sengaja di ciptakan secara sadar dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Kompleksitas dan saling ketergantungan antar institusi
- b. Konflik kepentingan yang bersifat laten dan sulit di redam
- c. Usaha mencari cara – cara baru dalam mencapai legitimasi politik.

(Ansell and Gash dalam Sudarmo, 2012 : 104)

Ansell and Gash mendefenisikan strategi baru dari pemerintah yang disebut sebagai *Collaborative Governance* atau pemerintahan kolaboratif. Bentuk dari *Collaborative* yang melibatkan berbagai *stakeholders* atau pemangku kepentingan secara bersama didalam sebuah forum dengan aparatur pemerintah untuk membentuk suatu keputusan bersama (Ansell dan Alison, 2007: 543).

Pemerintahan Kolaboratif telah muncul sebagai bagian respon terhadap kegagalan terhadap implementasi hilir dengan tingginya biaya dan politisasi regulasi . ini telah berkembang sebagai sebuah alternative terhadap *pluralism* kelompok kepentingan *adversarialisme* dan kegagalan akuntabilitas dan manajerialisme.(Ansell and Gash, 2007: 554).

Menurut Ansell and Gash (2007:566) *Collaborative Governance* merupakan regulasi yang mengatur dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non pemerintah dalam proses pengambilan keputusan secara kolektif, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dan yang bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik, mengelola aset publik.

Kolaborasi memiliki arti bekerja bersama-sama atau bekerja sama dengan orang lain. Ini menyiratkan aktor atau individu, kelompok atau organisasi bekerja

sama dalam usaha yang sama. Para aktor bekerja sama dengan yang lain dengan syarat dan ketentuan yang kita ketahui dapat sangat bervariasi. Kata "*collaboration*" pada awalnya digunakan pada kesembilan belas ketika terjadi perkembangan industrialisasi, organisasi yang lebih kompleks dalam hal pembagian kerja dan tugas yang mengalami peningkatan. Hal ini merupakan norma dasar utilitarianisme, liberalisme sosial, kolektivisme, saling membantu dan kemudian manajemen ilmiah dan teori organisasi relasi manusia.

Pencapaian kolaboratif dapat melibatkan pencapaian beberapa hasil atau alternatif, negosiasi atau pencegahan sesuatu yang terjadi. Kita dapat berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang baik. Terjadinya kolaborasi sangat penting sebagaimana sarana dan praktik yang terlibat, motivasi para pelaku dan tujuan dari pihak yang terlibat.(O'Flynn dan John, 2008 : 03). Seperti halnya yang juga dikemukakan oleh Gray(Nanang, 2012 : 49). kolaborasi adalah suatu proses berpikir untuk menyelesaikan masalah publik sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi yang melibatkan instansi pemerintah, swasta, dan lain-lain.

Balogh, dkk (2012:02) menjelaskan bahwa *collaborative governance* merupakan sebuah proses dan struktur pengambilan keputusan kebijakan publik dan manajemen yang melibatkan aktor-aktor secara konstruktif yang berasal dari berbagai level, baik dalam tatanan pemerintahan dan atau instansi publik, instansi swasta dan masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan publik yang tidak akan dapat dicapai apabila dilaksanakan oleh satu pihak saja.

O'Leary, Bingham dan Gerard (Balogh, dkk,2012 : 02) mendefenisikan bahwa *collaborative governance* sebagai sarana untuk mengendalikan proses yang mempengaruhi keputusan dan tindakan dalam sektor swasta, publik dan masyarakat. Tata kelola kolaboratif dapat dianggap sebagai bentuk hubungan kerja sama pemerintah sebagai pelaku utama dan pihak swasta sebagai pihak pelaksana. (Donahue dan Richard,2021: 30)

Collaborative Governance merupakan usaha serta respon yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan masalah publik yang terjadi. Dimana dalam penyelesaian masalah publik ini pemerintah harus melakukan kerjasama dengan aktor non pemerintah seperti pihak swasta, masyarakat dan lain-lain. (Sudarno dan Mutiarawati, 2017 : 52).

Agrawal dan Lemos (Subarsono, 2016 : 176) mendefenisikan bahwa *collaborative governance* tidak hanya terbatas hanya pada *stakeholder* yang terdiri dari pemerintah dan non pemerintah tetapi juga terbentuk atas adanya *multipartner governance* yang meliputi sektor privat atau swasta, masyarakat dan komunitas sipil dan terbangun atas sinergi peran *stakeholder* dan penyusun rencana yang bersifat *hybrid* seperti halnya dengan kerjasama publik, Privat, dan sosial.

Kerjasama yang bersifat kolaboratif, hubungan principal agen tidak berlaku karena kerja sama yang berlaku adalah kerjasama antara principal dan principal. Para pihak yang berkolaborasi adalah principal sekaligus juga bertindak sebagai agen untuk diri mereka sendiri. Mereka sepakat untuk bekerjasama karena mereka memiliki kesamaan visi dan tujuan untuk diwujudkan secara bersama-sama, yang

mungkin akan sulit dicapai ketika masing- masing bekerja sendiri.(Peter dalam Dpwiyanto,2008 : 251).

Sementara itu menurut Sink (Dwiyanto, 2010 : 253) kerja sama kolaboratif sebagai suatu proses dimana organisasi-organisasi yang memiliki suatu kepentingan terhadap satu masalah tertentu berusaha untuk mencari solusi yang ditentukan secara mandalam dalam rangka mencapai tujuan yang mereka tidak dapat mencapainya jika dikerjakan secara sendiri-sendiri.

Teori ini juga didukung oleh pendapat Fosler (Dwiyanto, 2010 : 253) Konsep kolaborasi dengan mengatakan bahwa kerja sam yang bersifat kolaboratif melibatkan kerjasama antar pihak yang *intensif*, termasuk adanya upaya secara sadar untuk melakukan *alignment* dalam tujuan,strategi, agenda, sumberdaya dan aktivitas. Kedua institusi yang pada dasarnya memiliki tujuan yang berbeda membangun *shared vision* dan mewujudkannya secara bersama-sama. Untuk itu menyatukan atau setidaknya melakukan aliansi secara vertikal mulai dari sasaran, strategi, sampai dengan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan bersama yang mereka yakini lebih bernilai dari tujuan yang dimiliki masing-masing.


Graddy and Chen (2009) dalam O'Leary, Gazley, McGuire and Bingham (2009, 57-58) dijelaskan tiga dimensi kolaborasi yang efektif yaitu tercapainya sasaran klien, meningkatnya hubungan-hubungan antar organisasi-organisasi dan pengembangan organisasi. Tiga bagian yang berbeda ini merefleksikan jaringan-jaringan organisasi yang tidak sama yang dicari dari kolaborasi antar organisasi.

- a. Pencapaian sasaran klien menunjuk pada tujuan dari usaha sektor publik untuk meningkatkan kolaborasi.

- b. Hubungan antar organisasi di tingkatkan untuk mendapatkan manfaat yakni, manfaat kolektif dan potensi kolaborasi organisasi. Jika organisasi dalam upaya kolaboratif sama baiknya hal ini dapat meningkatkan modal sosial pada masyarakat yang dilayani. Hubungan yang lebih baik antara oranisasi yang bekerja untuk meningkatkan kesempatan memecahkan masalah dan membuka jalan dalam memaksimalkan hubungan yang lebih baik kedepan.
- c. Pengembangan organisasi menguntungkan organisasi jika organisasi melakukan pengembangan organisasi. Upaya ini dapat mengembangkan kapasistasnya untuk dapat bersaing secara efektif sehingga dapat mencapai misi dan tujuan kedepan.

1.2 Proses *Collaorative Governance*

Proses kolaborasi merupakan sebuah sistem dimana kolaborasi mewakili model yang mendominasi untuk prilaku, pengambilan keputusan dan aktivitas. Dalam proses kolaborasi terdapat tiga variabel. Dimana dalam proses kolaborasi yang perlu di perhatikan adalah dinamika kolaborasi, tindakan- tindakan kolaborasi, serta dampak dan adaptasi dalam proses kolaborasi.



Gambar 2.1 Proses *Collaborative Governance*
(Sumber, Balogh, Dkk)

Dinamika adalah penggerak penting dalam proses kolaborasi. Pelaksanaan kolaborasi yang baik terdapat pada dinamika kolaborasi yang berfokus pada keterlibatan prinsip, motivasi bersama dan kapasitas untuk tindakan bersama. Tindakan – tindakan kolaborasi adalah cerminan dari dinamika kolaborasi. Dimana tindakan kolaborasi tidak dapat tercapai apabila dilakukan oleh satu organisasi yang bertindak sendiri. Hasil dari tindakan kolaborasi biasanya dapat dilihat sebagai sebuah dampak sementara yang mengarah kembali kepada dinamika kolaborasi.

2.3 Konsep Good Governance

Istilah *Good Governance* mulai dikenal luas di Indonesia sejak tahun 1990 – an terutama seiring dengan adanya interaksi dengan Negara-negara pemberi pinjaman serta dana hibah yang sering menyoroiti kondisi objektif perkembangan ekonomi dan politik Indonesia. Istilah *Governance* dikaitkan dengan kebijakan pemberian bantuan atau pinjaman dengan menjadikan masalah tata pmemerintahan sebagai aspek penting yang di pertimbangkan dalam pengucuran pinjaman atau hibah. Pada dasawarsa terakhir berkembang istilah *Governance* dan *Good Governace* yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan dalam suatu Negara. Secara umum, *Governance* adalah proses pembuatan keputusan dan proses bagaimana keputusan di implementasikan diberbagai tingkat pemerintahan. Sedarmayanti (2004 :42) mengatakan dalam konsepsi pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maka secara konseptual, ia memberikan kata baik atau *Good* mengandung dua pemahaman yaitu :

Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan nilai- nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.

Kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya agar mencapai tujuan tersebut. Lebih lanjut dia menambahkan bahwa pemerintahan yang baik berorientasi pada dua hal, yaitu :

- 1). Orientasi Negara ideal yang diarahkan pada perencanaan pencapaian tujuan nasional
- 2). Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien melakukan upaya pencapaian tujuan nasional.

Senada dengan apa yang disampaikan diatas, Miftah Toha dalam bukunya "*Birokrasi dan Politik di Indonesia*" (2005 :61) menyebutkan bahwa tata pemerintahan yang baik atau *Good Governance* merupakan sebuah konsep yang akhir- akhir ini dipegunakan secara regular dalam ilmu politik dan administrasi publik. Konsep ini lahir sejalan dengan konsep- konsep dan terminology demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Dari beberapa pemaparan mengenai *Good Governance* diatas terdapat beberapa unsur penting didalamnya dan saling berkesinambungan. Terdapat tiga unsur atau pilar dalam *Good Governance* yaitu :

1. Negara atau Pemerintah : Konsepsi pemerintahan pada dasarnya merupakan kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani.

2. Sektor Swasta : pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam system pasar, seperti : Industri pengolahan perdagangan, perbankan dan koperasi termasuk kegiatan sektor informal.
3. Masyarakat : kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada di antara atau di tengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup perseorangan baik kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi.

2.4 Peran 3 Pilar Good Governance

2.4.1 Peran Pemerintah

2.4.1.1 Peran Dinas Kesehatan

Pemerintah Daerah adalah salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki wilayah yang terbagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan Kota. Setiap daerah provinsi, daerah Kabupaten dan daerah Kabupaten mempunyai pemerintahan daerah yang kemudian diatur dalam undang-undang.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip –prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh kepala daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil untuk provinsi disebut Wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil Bupati dan untuk Wali Kota disebut Wakil Wali Kota. Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan memberikan laporan pertanggung jawaban dan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Hubungan wewenang antara pemerintah daerah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil sesuai dengan undang-undang. Dinas kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dinas kesehatan dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatan.
- c. Pembinaan dan fasilitasi bidang kesehatan lingkup kabupaten.
- d. Pelaksanaan tugas di bidang kemitraan dan propmosi kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, upaya kesehatan masyarakat, rujukan, keluarga dan gizi serta sumber daya kesehatan.
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kesehatan.
- f. Pelaksanaan kesekretariatan dinas.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.4.1.2 Peran Badan Narkotika Nasional (BNN)

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai kewajiban melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran psitropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk alcohol dan tembakau. Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dasar hukum Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya, BNN merupakan Lembaga Non Struktural yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012, yang kemudian diganti dengan peraturan presiden Nomor 83 Tahun 2007.

a. Tugas dan Fungsi Badan Narkotika Nasional

Adapun tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional, Yaitu :

- 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- 2) Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- 3) Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran narkotika dan prekursor Narkotika.
- 4) Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi sosial pecandu Narkotika , baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
- 5) Memberdayakan masyarakat dalam upaya pemcegahan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- 6) Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- 7) Melalui kerja sama Bilateral dan Multilateral, baik regional maupun internasional, dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran Narkotika dan prekursor Narkotika.
- 8) Mengembangkan Laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- 9) Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- 10) Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas tersebut diatas, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran psitropika.prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk alkohol dan tembakau.

Adapun fungsi dari BNN, yaitu :

- 1) Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika, psitropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk alkohol dan tembakau yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
- 2) Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar kriteria dan prosedur P4GN.
- 3) Penusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.
- 4) Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.

- 5) Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN dibidang pencegahan, pemeberdyaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama .
- 6) Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi verikal di lingkungan BNN.
- 7) Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dengan dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
- 8) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkup BNN.
- 9) Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah dan peran serta masyarakat.
- 10) Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- 11) Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psitropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk alkohol dan tembakau.
- 12) Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan pecandu narkotika, psitropika, serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk alkohol dan tembakau di tingkat pusat dan daerah.

- 13) Pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba dan psitropika serta bahan adiktif lainnya kecuali alkohol dan tembakau yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat.
- 14) Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna, pecandu narkoba dan psitropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif alkohol dan tembakau berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang teruji keberhasilannya.
- 15) Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum dibidang P4GN.
- 16) Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional dibidang P4GN.
- 17) Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.
- 18) Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi terkait dan komponen masyarakat dibidang P4GN.
- 19) Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN.
- 20) Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
- 21) Pelaksanaan pengujian narkoba, psitropika, prekursor serta zat adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk alkohol dan tembakau.

- 22) Pengembangan laboratorium uji narkotika, psitropika, prekursor serta zat adiktif lainnya kecuali bahan adiktif alkohol dan tembakau.
- 23) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

2.4.1.3 Peran Kepolisian

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat (Satjipto Raharjo, 2009 : 111) Satjipto raharjo kemudian mengutip pendapat Bitner apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat , diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang menentukan secara nyata apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban (Satjipto Raharjo, 2009 : 117)

Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga kepolisian sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Istilah kepolisian sebagai salah satu bentuk fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pengaman dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ yang ditetapkan sebagai lembaga yang diberikan kewenangan dalam menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundan-undangan.(Sadjidjono, 2008 : 53)

a. Tugas Kepolisian

Secara umum sebagaimana yang tertuang dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- 1) Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) Menegakkan Hukum
- 3) Memeberikan Perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) untuk dapat mendukung tugas pokok diatas maka polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai berikut :
 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamaman dalam negeri.
 2. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi, kesadaran hukum, serta ketaatana warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Ikut serta dalam pembinaan hukum nasional
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, melakukan koordinasi , pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisoian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk pengamanan swakarsa.
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk pengamanan swakarsa
7. Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang- undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian utuk kepentingan kepolisian.

9. Melindungi keselamatan jiwa raga , harta, benda, masyarakat dari gangguan ketertiban atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi atau pihak berwenang.
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.
12. Melakukan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Disamping memiliki tugas- tugas tersebut diatas polisi juga memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai berikut :

1. Menerima laporan atau pengaduan
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat menganggu ketertiban umum.
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
4. Mengawasi aliran yang dapat menyebabkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Mengeluarkan aturan kepolisian dalam lingkup wewenang administrasi kepolisian
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian

8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
9. Mencari keterangan dan barang bukti .
10. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
11. Mengeluarkan surat izin atau keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.

Adapun fungsi Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu fungsi pemerintahan dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang secara teoritis sebagai tugas dan tanggung jawab pemerintah atau negara sehingga penyelenggaraan kepolisian tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pemerintah, oleh karena itu penyelenggaraan kepolisian harus bertumpu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai landasan hukum tidak tertulis dalam penyelenggaraan kepolisian berdasarkan konsep kepolisian yang baik yang dijabarkan dalam konsep kepolisian yang baik.

Indikator penyelenggaraan kepolisian yang baik apabila terbebas dari tindakan mal-administrasi. Secara filosofis institusi kepolisian lahir dari adanya fungsi kepolisian yang telah melekat pada individu manusia untuk menjaga, memelihara, mengamankan dan menertibkan dirinya beserta lingkungannya, kemeudian oleh negara dilembakan kemudian diberikan wewenang secara atributif. Fungsi kepolisian yang telah melekat pada individu manusia dan butir-butir sila dalam pancasila yang juga terkandung dalam alinea ke IV Pembukaan UUD 1945.

2.4.2 Peran Swasta

Swasta merupakan sektor ketiga dari kekuatan dari perekonomian Indonesia besarnya pengaruh dari swasta dalam perkembangan perekonomian Indonesia, menjadikannya menjadi salah satu sektor vital. Tidak tertutup kemungkinan tersebut dijadikan sebagai sasaran pihak luar untuk melumpuhkan dengan berbagai cara salah satunya dengan narkoba. Berkaitan dengan data kejahatan narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) mengantongi data tahun 2017 sebanyak 59 % penyalgunaan narkoba berasal dari kalangan pekerja meskipun ditahun 2018 penggunaanya cenderung menurun upaya untuk menekan angka prevalensi di lingkungan kerja harus terus dilakukan. Salah satunya adaah dengan tindakan pihak swasta dalam mencegah masuknya penyalahgunaan narkoba di lingkungan kerja.

2.4.3 Peran Masyarakat

Defenisi awal mengenai peran masyarakat dalam buku pedoman peran serta masyarakat menjelaskan bahwa peran serta masyarakat yang ikut berpartisipasi aktif dalam memerangi bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkoba baik itu dari pendidikan, pemerintah, swasta, maupun BUMN. Pada hakikatnya, masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 105 yang berbunyi bahwa masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor narkotika.

Peran serta masyarakat sangat penting karena peredaran dan penyalahgunaan tidak lepas dari setiap orang atau individu agar mempunyai peran

sesuai dengan keahliannya masing- masing dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Dari penjelasan yang telah disebutkan diatas, peran serta masyarakat yang aktif dalam memerangi narkoba sesuai dengan bidang masing-masing. Agar tujuan menjadi lebih optimal dan mandiri dalam hal pencegahan penyalahgunaan narkoba dan menghadapi permasalahannya yang ada di lapangan.

Tujuan umum peran serta masyarakat adalah meningkatkan peran dan kemandirian dan kerja sama dengan kemandirian serta kerja sama dengan lembaga – lembaga non pemerintah yang memiliki visi yang sesuai yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas jejaring kelembagaan dan organisasi non pemerintah dan masyarakat , memperkuat peran aktif masyarakat dalam setiap tahapan dan proses pembangunan melalui peningkatan jaringan kemitraan dengan masyarakat.

2.5 Pengertian Narkoba

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika dan obat berbahaya. Selain narkoba juga diperkenalkan istilah lain oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia yaitu NAPZA yaitu singkatan dari Narkotika, Psitropika dan Zat Adiktif. Narkoba adalah zat yang dibutuhkan oleh manusia dalam kepentingan medis.sebagai sarana kebutuhan medis yang penggunaannya secara teratur dalam kendali medis. Namun dalam perkembangannya menjadi barang haram karena telah disalah gunakan dan diedarkan secara gelap serta disahgunakan untuk kepentingan diluar medis serta berdampak terhadap gangguan kesehatan.

Penyalahgunaan narkoba merupakan penggunaan narkoba yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam

jumlah yang berlebih yang secara kuran teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan kesehatan mental, fisik, maupun kehidupan sosialnya. Menurut Ghodse (2002: 20) Narkoba merupakan zat kimia yang diperlukan untuk mengasuh kesehatan, ketika zat itu masuk kedalam organ tubuh maka akan terjadi satu atau lebih perubahan manfaat dalam tubuh. Lalu dilanjutkan lagi dengan ketergantungan secara jasmani dan psikis pada tubuh, sehingga ketika zat itu dihentikan dalam pengkomsumsiannya maka akan terjadi gangguan secara jasmani dan psikis.

a. Jenis Narkoba yang paling populer di Indonesia

1). Ganja

Ganja di Indonesia populer dengan sebutan cimeng, marijuana, gale dan pocong. Menurut survei yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2014 menunjukkan jumlah penggunaan ganja yang sangat tinggi, yaitu dari golongan pekerja sebanyak 956.002 orang, dari golongan pelajar sebanyak 565.598 orang, dan dari golongan rumah tangga sebanyak 460.039 orang.

2). Sabu

Sabu di Indonesia populer dengan sebutan meth, metafetamin, Kristal, kapur, dan es. Menurut survei yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) penggunaan sabu di Indonesia sangat tinggi, yaitu dari golongan pekerja sebanyak 419.448 orang, golongan pelajar sebanyak 151.548 dan golongan rumah tangga sebanyak 189.799 orang

3). Ekstasi

Nama populer ekstasi dikenal dengan sebutan E, X,XTC, inex. Menurut survei yang dikeluarkan Badan Narkotika Nasional (BNN) penggunaan narkoba jenis ekstasi menempati peringkat ke - 3 yang paling sering di konsumsi dengan jumlah pengguna dari golongan pekerja sebanyak 302.444 orang, dari golongan pelajar sebanyak 106.704 orang dan dari golongan rumah tangga sebanyak 140.614 orang.

4). Heroin

Nama populer heroin di Indonesia dikenal dengan sebutan putaw, bedak, etep. Menurut survei yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) pengguna narkoba jenis heroin di Indonesia menempati urutan ke – 4 yang paling banyak dikonsumsi, dengan jumlah pengguna dari golongan pekerja sebanyak, 32.782 orang, dari golongan pelajar sebanyak 29.838 orang dan dari golongan rumah tangga sebanyak 33.358 orang.

b. Bahaya dan Dampak narkoba bagi Hidup dan Kesehatan

Peredaran dan dampaknya narkoba pada saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Mudah-mudahan untuk mengakses dan mendapatkan bahan berbahaya tersebut membuat penggunaannya mengalami peningkatan. Narkoba tidak mengenal jenis kelamin dan usia semua orang beresiko untuk mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini. Meski terdapat beberapa jenis yang diperbolehkan untuk keperluan pengobatan, namun saja tetap mendapatkan pengawasan ketat dari dokter. Ada beberapa dampak negatif narkoba bagi kesehatan diantaranya adalah :

1) Dehidrasi

Penyalahgunaan zat ini dapat menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya badan mengalami kekurangan cairan. Jika hal ini terus terjadi, maka tubuh akan mengalami kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif dan rasa sesak pada bagian dada. Efek jangka panjang dari dehidrasi ini adalah kerusakan pada otak.

2). Halusinasi

Halusinasi merupakan salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja, tidak hanya itu saja, penggunaan dosis berlebih juga dapat menyebabkan mual, muntah, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama bisa menyebabkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus – menerus.

3). Menurunnya Tingkat kesadaran

Pengguna yang memakai obatan- obatan tersebut dalam dosis yang berlebih. Efeknya dapat membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastic. Dibeberapa kasus pemakai mengalami tidur dan tidak bangun-bangun, hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup serius adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar.

4). Kematian

Dampak negatif narkoba yang paling buruk bagi pemakai adalah jika narkoba digunakan dengan dosis yang tinggi adalah kematian atau yang biasa dikenal dengan *overdosis*. Pemakaian sabu-sabu, opium dan kokain dapat menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menyebabkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi ketika kecanduan narkoba adalah nyawa yang harus menjadi taruhannya.

5). Gangguan Kualitas Hidup

Bahaya narkoba tidak hanya berdampak bagi kondisi tubuh, penggunaan obat-obatan tersebut juga dapat mempengaruhi kualitas hidup misalnya susah dalam berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti terlibat dalam melakukan pelanggaran hukum. Penggunaan narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis sesuai dengan petunjuk dan pengawasan kedokteran serta keperluan penelitian. Terlebih obat-obatan tersebut tidak memberikan dampak bagi tubuh. Yang ada hanyalah kualitas hidup menjadi terganggu, hubungan dengan keluarga menjadi kacau, kesehatan menurun, dan yang paling buruk adalah menyebabkan kematian. Karena itu jangan sekali-kali mencoba untuk memakai barang berbahaya tersebut karena yang sangat tinggi bagi hidup dan kesehatan.

2.7 Penanggulangan Narkoba

Pada dasarnya, upaya penanggulangan kejahatan merupakan bagian integral dari upaya perlindungan terhadap masyarakat (*social devence*) dengan tujuan untuk mencapai tujuan masyarakat (*social welfare*). Tujuan utama dari kebijakan kriminal terhadap dampak negatif narkoba adalah kontribusi dalam mewujudkan tujuan serta kebijakan sosial yang memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari narkoba dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Berpedoman pada terwujudnya tujuan perlindungan terhadap masyarakat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat, maka upaya pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan narkoba disyaratkan :

- a. Adanya keterpaduan antara jalur yang dimiliki oleh kebijakan kriminal yaitu keterpaduan antara jalur *panel* dan *non panel*
- b. Adanya keterpaduan antara kebijakan kriminal dengan kebijakan yang lebih luas yaitu antara kebijakan sosial dengan kebijakan pembangunan nasional pada umumnya

Pandangan kebijakan kriminal upaya pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan kejahatan narkoba tidak boleh hanya mengandalkan peranan jalur *penal* saja, yang berupa penjatuhan sanksi pidana yang keras dan tegas karena faktanya walaupun telah banyak para pelaku kejahatan narkoba dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati, tetapi masih tetap saja terjadi kejahatan narkoba yang intensitasnya terus mengalami peningkatan dari hari ke hari.

Kejahatan narkoba adalah kejahatan yang bersifat merusak, baik merusak mental maupun moral dari pelakunya, terlebih korban yang menjadi sasaran

peredaran narkoba, yang umumnya merupakan generasi muda, serta dapat juga merusak orang lain yang tidak ada kaitannya dengan kejahatan narkoba yang dilakukan oleh pelaku. Selain itu narkoba telah menjadi sebuah kejahatan yang bersifat *trans-nasional* yang telah melewati batas-batas negara. Sehingga sanksi yang tegas dan keras diberlakukan oleh setiap Negara tak terkecuali Indonesia.

Upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba maka kepolisian republik Indonesia membentuk unit khusus di setiap kepolisian daerah di seluruh Indonesia untuk menagami kejahatan narkoba. Para bandar narkoba adalah orang memiliki modal yang besar dan banyak diantaranya merupakan warga negara asing. Mereka membawa masuk narkoba ke wilayah Indonesia dari luar negeri dengan tujuan untuk memenuhi permintaan (*demand*) pasar narkoba yang sangat besar di Indonesia.

Pemberantasan narkoba secara maksimal, pemerintah Indonesia kemudian membentuk suatu lembaga yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, dengan tugas pokok dan fungsi untuk melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional dalam rangka pemberantasan narkoba.

Sebagai upaya untuk lebih mengefektifkan dan mengefisienkan pencegahan dan penanggulangan narkoba maka pemerintah berkomitmen untuk menguatkan petran dari BNN yang di dasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK). Dimana selanjutnya dijelaskan bahwa

BNN, BNP, dan BNK merupakan mitra kerja yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota. (Rifai, 2014 : 157-164)

Penyalahgunaan narkoba disebabkan salah dalam pergaulan sebagaimana yang sering terjadi dalam pergaulan bebas anak muda saat ini merupakan masalah yang harus di waspadai, karena terkadang tidak hanya membawa akibat yang merugikan bagi yang terlibat dalam pergaulan tersebut, tetapi juga dapat merugikan orang lain yang tidak terlibat dalam pergaulan tersebut.

Kasus penyalahgunaan narkoba akan lebih efektif dicegah dengan memberikan peringatan bahaya akan akibat penyalahgunaan narkoba kepada masyarakat. Dengan demikian masyarakat akan memikirkan untuk memilih apakah mereka akan menya-nyiakan nyawanya dengan narkoba atau memilih tetap hidup sehat mewujudkan cita-citanya tanpa narkoba. Penyuluhan akan bahaya narkoba harus lebih giat dilakukan menunjukkan dampak pemakaian narkoba yang membahayakan bagi dirinya dan orang lain di sekitarnya.

Keterlibatan masyarakat diperlukan dalam upaya pemberantasan narkoba, yaitu dengan menyatakan perang terhadap narkoba. Jadi tidak hanya menjadi kewajiban aparat yang terlibat dalam proses pemberantasan dan penanggulangan narkoba akan tetapi harus melibatkan peran serta masyarakat. Sehingga hal yang paling penting adalah adanya penolakan secara langsung yang dilakukan oleh masyarakat adalah untuk terus mengawasi penyalahgunaan dan peredaran narkoba di lingkungan tempat tinggalnya. (Rivai, 2014 : 187-192). Upaya penanggulangan narkoba mempunyai 5 bentuk penanggulangan masalah yaitu : Promotif, Preventif, Kuratif, Rehabilitative dan Represif. (Partodiharjo, 2010 : 101-107).

a. Promotif

Promotif juga disebut dengan program preemtif atau program pembinaan. Program ini ditujukan kepada masyarakat yang belum menggunakan narkoba atau bahkan belum mengenal narkoba. Dengan meningkatnya peranan atau kegiatan pencegahan secara nyata lebih sejahtera sehingga tidak pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan sementara dngan menggunakan narkoba. Pelaku dalam program promotif yang paling efektif adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi serta diawasi oleh pemerintah.

b. Preventif

Preventif disebut juga sebagai program pencegahan. Program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal narkoba agar mengetahui dampak negatif narkoba sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Selain dilakukan oleh instansi pemerintah atau instansi terkait program ini juga sangat efektif jika dibantu oleh instansi dan institusi lain, termasuk lembaga, swadaya masyarakat, perkumpulan ormas dan lain-lain.

c. Kuratif

Kuratif disebut juga dengan pengobatan. Program ini ditujukan kepada pemakai narkoba. Tujuannya adalah untuk mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari penggunaan narkoba, sekaligus menghentikan penggunaan narkoba. Penggunaan narkoba sering diikuti oleh masuknya penyakit-penyakit berbahaya serta gangguan mental dan moral.

Pengobatannya dilakukan oleh dokter yang telah mempelajari narkoba secara khusus.

d. Rehabilitatif

Rehabilitatif adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang dilakukan kepada pengguna narkoba yang menjalani program kuratif. Rehabilitatif dimaksudkan agar pengguna tidak ingin lagi menggunakan narkoba dan bebas dari penyakit ikutan yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkoba.


e. Refresif

Refresif merupakan program penindakan terhadap produsen , bandar, pengedar, dan pemakai berdasarkan hukum. Dimana program ini merupakan program yang dilaksanakan instansi pemerintah yang berkewajiban menangani dan mengendalikan produksi maupun semua zat yang tergolong narkoba. Selain mengendalikan produksi dan distribusi semua zat yang tergolong narkoba. Selain mengendalikan distribusi dan produksi program represif berupa penindakan juga dilakukan terhadap pemakai sebagai pelanggar undang-undang tentang narkoba.

2.8 Kerangka Pikir

Collaborative Governance atau pemerintahan kolaboratif biasanya dilaksanakan atas dasar atau tujuan yang sama yaitu untuk menyelesaikan masalah publik. Sama halnya dengan *collaborative governance* dalam upaya penanggulangan narkoba di Kabupaten Bone, dimana penyalahgunaan pemakaian narkoba di Kabupaten Bone telah mendekati tingkat yang mengkhawatirkan sehingga

membutuhkan penanganan yang serius. Dalam upaya penanganan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bone, dimana ada tiga proses dalam *collaborative governance* yaitu : a).Dinamika Kolaborasi, b). Tindakan-Tindakan Kolaborasi, c). Dampak dan Adaptasi pada Proses Kolaborasi. (Balogh,.2012 : 10). Berdasarkan latar belakang serta teori-teori maka kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada bagan berikut ini dengan melihat beberapa indikator *collaborative governance* dalam penanggulangan narkoba.



(Gambar 2.2 Kerangka Pikir)